



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**IBRAHIM ADIGUNA
NPM. 5118500199**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Ibrahim Adiguna
NPM. 5118500199

Telah Diperiksa dan Diocensi oleh Dewan Pembimbing


Tegal, 3 Desember 2021

Pembimbing I



Siwarto, S.H., M.H
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Imam Asmarudin, S.H., M.H
NIDN. 0625058106

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.A.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ibrahim Adiguna

NPM. 5118500199

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 27 Januari 2022

Pengaji I

Dr. H. Samusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Pengaji II

H. Toni Haryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Pembimbing I

Siewanto, S.H., M.H.
NIDN. 0011126403

Pembimbing II

Imam Asmardin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0613067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Adiguna
NPM : 5118500199
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 19 Juli 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam
Hukum Positif di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, original dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adingan sebenarnya.

Tegal, Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Ibrahim Adiguna

ABSTRAK

Adiguna, Ibrahim. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif di Indonesia.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan atau perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Paradigma baru memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkotika, dimana tindak pidana narkotika ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil dari tindak pidana narkotika dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia dan penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 367/ Pid.Sus/ 2020/PN.Smg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan telaah bahan pustaka sehingga sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dipidananya seseorang dalam tindak pidana ini tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang-undang, tetapi ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan. Namun apabila dilihat dari unsur subjektif, ketiga rumusan delik tindak pidana ini menetapkan kesalahan berupa sengaja. Ketentuan undang-undang ini menganut asas kesalahan pada pelaku delik. Sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah system pertanggung jawaban berdasarkan asas kesalahan, disamping itu juga menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 367/ Pid.Sus/2020/ PN.Smg sudah benar dengan menerapkan Pasal 3 jo Pasal 10 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: tinjauan yuridis, tindak pidana, dan pencucian uang.

ABSTRACT

Adiguna, Abraham. *Juridical Review of the Crime of Money Laundering in Positive Law in Indonesia.* Skripsi. Tegal: Law Study Program, Fakulty of Law, Pancasakti University Tegal. 2022.

Today's money laundering has penetrated various aspects and is developing in line with the development of technology. Money laundering actors use technology as a tool and providers of financial or banking services as a platform to carry out money laundering actions. The new paradigm solves the problem of eradicating money laundering crimes related to narcotics crimes, where narcotics crimes are the lifeblood of the mafia as well as the result of narcotics crimes with the money laundering mode being a weak point for the mafia that is easy to detect.

This study aims to determine the juridical review of money laundering in positive law in Indonesia and the application of material criminal law and legal considerations of judges to perpetrators of money laundering in the decision number 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg. This research is a type of library research. The research approach uses normative juridical law research. This research was conducted by reviewing library materials so that the main data source is secondary data. Data analysis with qualitative methods.

The results of the study indicate that the provisions of money laundering in positive law in Indonesia are specifically regulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. The conviction of a person in this crime is not enough if the person's actions have fulfilled the elements of the offense in the law, but there are other conditions that must be met, namely the person who committed the act must have a fault. However, when viewed from the subjective element, the three formulations of this criminal offense stipulate an error in the form of intentional. The provisions of this law adhere to the principle of guilt of the perpetrator of the offense. The criminal responsibility system adopted is a system of accountability based on the principle of error, besides that it also adheres to a corporate criminal responsibility system. The application of material criminal law and the judge's legal considerations against the perpetrators of money laundering in the decision number 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg is correct by applying Article 3 in conjunction with Article 10 of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Crime and Laundering. The money has been fulfilled, then the Defendant is correct and in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: juridical review, crime, and money laundering.

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
- Keluargaku tercinta yang memberikan semangat dalam menjalani kehidupan
- Teman-teman di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater UPS Tegal.

MOTTO

Korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak merupakan masalah global,
tidak hanya tantangan bagi negara berkembang.

(Sri Mulyani)

Kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan
sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan.

(Carl Rogers)

Cinta adalah perbuatan. Kata-kata dan tulisan indah adalah omong kosong.

(Tere Liye)

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak kendala tersebut dapat di atasi.

Pada kesempatan ini, kami ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., Rektor Universitas Panca Sakti Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I atas bimbingannya selama penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 3 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	16
A. Tinjauan Yuridis	16
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Tinjauan tentang Pencucian Uang	25
1. Pengertian Pencucian Uang	25
2. Unsur-Unsur Pencucian Uang	27
3. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang	31
4. Modus Pencucian Uang	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum Positif di Indonesia	36
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dan Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2020/PN.Smg	46
BAB IV PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA